

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343
--	--

Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam

Interfaith Marriage Certificate in Indonesia in Islamic Perspective

Muhammad Juni Beddu

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

E-mail: Jhuni_cairo@yahoo.co.id

Muhammad Iqbal Azhari

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

E-mail: Iqbal.azhari@gmail.com

Neri Aslina

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

E-mail: neriaslina1983@gmail.com

Fithri Mehdini Addie Ningrum

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

E-mail: Mehdinifithri12@gmail.com

Normadiyah Daud

Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

E-mail: normadiyah@unisza.edu.my

ABSTRACT

Interfaith marriage is a phenomenon that has been declining in Indonesia. These marriages involve couples of different religions, where individuals of different religions choose to unite in a marital bond. Islamic views on the practice of interfaith marriage have had a profound impact on legal order and social interaction. This study uses qualitative methods by examining various literature on the practice of interfaith marriage in Indonesia from the perspective of Islamic law. This type of research is included in the category of library research. Data in this study was collected through literature methods by collecting articles such as; Journal of Sinta, Scopus and other web. This research uses historical and contextual approaches. This study also uses a descriptive method, which explains in depth about the practice of interfaith marriage. The analysis method used is content analysis, which is digging deeper into the practice of interfaith marriage by reviewing various literature. The results showed; First, the practice of interfaith marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The practice of interfaith marriage in Indonesia often experiences social, cultural, and religious challenges. Second, the Islamic view of the practice of interfaith marriage includes; Profile of Research Participants, Religious Background, Age and Education, Motivation and Experience of Marriage, Aspects of Love and Togetherness, Influence of Social Environment, Conformity with Tolerance and Justice.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islam Perspective*

ABSTRAK

Nikah beda agama merupakan fenomena yang telah ada turun menurun di Indonesia. Pernikahan ini melibatkan pasangan dari penganut agama yang berbeda, di mana individu dari agama yang berbeda memilih untuk bersatu dalam ikatan perkawinan. Pandangan Islam tentang praktek nikah beda agama memiliki dampak besar pada tatanan hukum dan interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur tentang praktek nikah beda agama di Indonesia perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (library



research). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode literatur dengan mengumpulkan artikel seperti; jurnal sinta, scopus dan web lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan kontekstual. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara mendalam tentang praktek nikah beda agama. Metode analisis yang dipakai adalah analisis isi yaitu menggali lebih dalam tentang praktek nikah beda agama dengan mengkaji berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan; pertama, praktek nikah beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek nikah beda agama di Indonesia sering kali mengalami problematika tantangan sosial, budaya, dan agama. Kedua, Pandangan Islam tentang praktik nikah beda agama mencakup; Profil Partisipan Penelitian, Latar Belakang Agama, Usia dan Pendidikan, Motivasi dan Pengalaman Pernikahan, Aspek Cinta dan Kebersamaan, Pengaruh Lingkungan Sosial, Kesesuaian dengan Toleransi dan Keadilan.

Kata Kunci: *Nikah Beda Agama, Perspektif Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka praktek agama dan budaya. Hal ini menunjukkan sebuah anugerah dengan keunikan yang khas dan kaya dalam fenomena agama dan budaya.¹ Sebagaimana telah lama menjadi laboratorium sosial bagi interaksi antara berbagai agama dan keyakinan di masyarakat yang multikultural.² Dalam masyarakat yang multikultural ini, pernikahan beda agama adalah fenomena yang telah ada selama bertahun-tahun. Pernikahan ini melibatkan pasangan dari penganut agama yang berbeda. Salah satu aspek dari interaksi ini yaitu pernikahan beda agama, di mana individu dari agama yang berbeda memilih untuk bersatu dalam ikatan perkawinan.³ Namun, pernikahan beda agama di Indonesia sering kali mengalami problema hukum, sosial, maupun agama.⁴

¹ Daus, Candra, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 40-64. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3328>; Muhammad Juni Beddu, "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial," *Jurnal Addayyan* Xviii, No. I (2023): 54-66.

² Milah Karmilah, *PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM NIKAH BEDA AGAMA*, 2023, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3970>; Frits Marsel Adu, *ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA DI INDONESIA*, 2023, <https://doi.org/10.59635/jpk.v2i2.268>; Siti Robikah, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Di Indonesia*, 2020.

³ Dodi Irawan, *LEGALISASI STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG NASAB ANAK DI LUAR NIKAH (RESPON TOKOH AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)*, 2020, <https://doi.org/10.29300/QYS.V5I2.3756>; J Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMAM MADZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, 2019, <https://doi.org/10.30868/AM.V7I01.543>.

⁴ Rifai Rifai, *Kawin Beda Agama Dalam Perspektif Islam Studi Masalah Mursalah Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, 2015; Abd. Syakur Dj., *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, 2014.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

Pada konteks ini, Islam memegang peran penting sebagai agama mayoritas di Indonesia. Pandangan Islam tentang pernikahan beda agama memiliki dampak besar pada regulasi hukum dan interaksi sosial di negara ini.⁵ Secara awam, Islam membatasi boleh/tidaknya melakukan perkawinan beda agama dengan menyematkan sebutan kafir, dzimmi, maupun orang-orang musyrik pada orang mukmin.⁶

Hal yang demikian membuat tolak pikir umum, yakni haramnya perkawinan beda agama. Kenyataannya, dalam konteks sosial, khususnya di Indonesia yang sebanyak 85% lebih penduduknya beragama Islam menjadi dinamika sosial yang patut mendapat perhatian dalam kasus perkawinan beda agama.⁷

Islam adalah salah satu agama mayoritas di Indonesia dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam perspektif Islam, pernikahan beda agama merupakan isu yang kompleks.⁸ Pandangan Islam tentang pernikahan ini memengaruhi bagaimana umat Islam Indonesia memandang pernikahan beda agama, serta bagaimana hukum Islam dan tradisi lokal berperan dalam mengatasi pernikahan semacam ini.⁹

Beberapa kajian terdahulu telah banyak membahas tentang penelitian ini, misalnya, *pertama*, Candra Refan Daus dan Ismail Marzuk, 2023 yang membahas "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia". Penelitian ini mengkaji nikah beda agama dengan menitikberatkan pada yuridis, sementara peneliti lebih memfokuskan pada perspektif hukum Islam, sehingga tujuan penelitian akan memberikan kepastian hukum tentang nikah beda agama.¹⁰

⁵ Diky Faqih Maulana Abdul Rozak, "Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 21, No. 1 (2020): 139, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/888>

⁶ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, And Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham," *Khazanah* 6, No. 1 (2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/Khazanah.Vol6.Iss1.Art8>.

⁷ Dardiri, Tweedo, And Roihan.

⁸ Abdul Qodir Zaelani and Edward Rinaldo, *LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA*, 2023, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106>; Audrey Bayu puteri and D H SYAWALI M.H S.H., *Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, 2023, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9321>; Jamilya Susantin et al., *PERAN MODERASI BERAGAMA TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*, 2022, <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.251>.

⁹ S Saharso And A M Leman, "Interfaith Marriage And The Maintenance Of Religion," In *Interfaith*, 2016.

¹⁰ Daus, Candra, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 40-64. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3328>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

Kedua, Muhammad Romli et., all., 2022, yang membahas "Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama sangat sering terjadi dengan adanya pencatatan perkawinan nikah beda agama, sementara dalam penelitian ini menfokuskan pada praktek nikah beda agama dalam perspektif Islam.¹¹ *Ketiga*, Jaya Hasiholan Limbong dan Azzahra Berlianti Afriandi, 2021 dengan judul "Pengesahan Dispensasi Kawin Pada Pandemi Tahun 2020 Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan". Penelitian ini memfokuskan pada pengesahan dispensasi kawin dalam perspektif Islam.¹² Sementara peneliti fokus membahas tentang praktik nikah beda Agama dalam tinjauan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur tentang praktek nikah beda agama di Indonesia perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (library research). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode literatur terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan kontekstual. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif: yaitu menjelaskan secara mendalam tentang praktek nikah beda agama. Metode analisis yang dipakai adalah analisis isi yaitu menggali lebih dalam tentang praktek nikah beda agama dengan mengkaji berbagai literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama, juga dikenal sebagai pernikahan lintas agama, terjadi ketika dua individu dari agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Hal ini sering kali melibatkan perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan nilai-nilai budaya.¹³

Di Indonesia, sebuah negara dengan beragam agama dan budaya, pernikahan beda agama sering kali menjadi isu kompleks. Pasangan yang berasal dari agama yang

¹¹ Muhammad Romli; Nurul Huda; Aspandi, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 377–405. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/download/2877/1104>

¹² Jaya Hasiholan Limbong, Azzahra Berlianti Afriandi. "Pengesahan Dispensasi Kawin Pada Pandemi Tahun 2020 Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2021): 351–67. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1726>.

¹³ D I Kertzer And M J White, "Religion In Marriages And Unions," *Journal Of Marriage And Family* 63, No. 3 (2001): 616–33. <https://www.jstor.org/stable/i370314>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

berbeda harus menghadapi tantangan dalam menggabungkan tradisi dan keyakinan mereka.¹⁴ Perspektif agama terhadap pernikahan beda agama bervariasi. Beberapa agama mengizinkan pernikahan lintas agama dengan syarat tertentu, sementara agama lain melarangnya.¹⁵

Hukum Dan Regulasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

1. Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Sistem Hukum Nasional

Di Indonesia, hukum pernikahan diatur berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nikah beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

2. Peran Lembaga dan Proses Nikahan Beda Agama

Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan keputusan yang memungkinkan nikah beda agama di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Pasangan yang akan menikah harus mendapatkan izin dari pejabat Kementerian Agama dan mengikuti proses konseling keagamaan. Selain itu, dalam praktiknya, regulasi ini dapat bervariasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.¹⁷

3. Kontroversi dan Tantangan Terkait Praktek Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama di Indonesia sering kali menghadapi tantangan sosial, budaya, dan agama. Beberapa pihak berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat mengancam keragaman agama-agama dan budaya di Indonesia. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa hak perogratif untuk memilih pasangan hidup harus dihormati.¹⁸

¹⁴ A H Dharmawan, "Challenges In Interfaith Marriages In Indonesia," *Journal Of Indonesian Islam* 12, No. 1 (2018): 49–68. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt/article/download/7140/pdf>

¹⁵ A A Sachedina, "Islamic Perspectives On Interfaith Marriage," *The Muslim World* 91, No. 1–2 (2001). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/download/1615/978/>

¹⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," N.D.

¹⁷ E Arifin, "Pernikahan Beda Agama Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)," *Jurnal Undip* 8, No. 1 (2010): 1–16. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search?query=Pernikahan+Beda+Agama+Dan+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Anak+%28Studi+Kasus+Di+Pengadilan+Agama+Semarang>

¹⁸ A Zaini, "Dinamika Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 2 (2014). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/view/536>

KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai institusi suci yang didasarkan pada ajaran agama. Konsep pernikahan dalam Islam sangat penting dan memiliki prinsip-prinsip khusus yang menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan hubungan pernikahan.¹⁹ Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yang menyatukan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dalam ikatan keluarga yang sah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk ikatan keluarga yang penuh kasih sayang, saling pengertian, dan kerjasama antara suami dan istri.²⁰

PRINSIP-PRINSIP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pertama, kesepakatan dan Izin; Dalam Islam, pernikahan memerlukan kesepakatan dari pihak, laki-laki dan pihak perempuan. Orang tua juga berperan dalam memberikan izin untuk pernikahan²¹.

Kedua, kesetiaan dan Kepercayaan; Kepercayaan dan kesetiaan antara suami dan istri dianggap sangat penting dalam Islam. Pasangan harus saling mempercayai dan menjaga kesetiaan satu sama lain.²²

Ketiga, keadilan dan Keseimbangan; Islam mendorong suami untuk bersikap adil terhadap istri-istri yang dimilikinya. Keadilan dalam perlakuan di antara istri-istri juga sangat ditekankan.

Keempat, tanggung Jawab; Suami bertanggung jawab untuk menafkahi seara lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Istri juga memiliki hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab dalam menjaga rumah tangga.²³

¹⁹ Fithri Mehdini Addieningrum And Hellyatul Labibah, "Hak Wali Terhadap Perjudohan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Tinjauan Yuridis Sosiologis Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)," *Jurnal Addayyan* Xv, No. 1 (2020): 43–54.
<https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/30>

²⁰ Addieningrum And Labibah.

²¹ .Beddu, Muhammad Juni "Marriage History From the Era of Polygamy to Monogamy: The Perspective of QS Annisa Verse 3" *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender* 22, No. 2 (2023) <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/98-112>

²² Fithri Mehdini A, Neri Aslina, And Muhammad Iqbal Azhari. "Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusnya Perkawinan Akibat Dari Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok." *Jurnal Addayyan* 17, No. 2 (2022): 17–35.
<https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/147>

²³ M Abdul Rahman And R Hassan, "The Islamic Perspective Of Marriage," *Mediterranean Journal Of Social Sciences*, 7(2), 7, No. 2 (2016): 29–37.

PRAKTEK NIKAH BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Profil Partisipan Penelitian

Dalam penelitian mengenai nikah beda agama di Indonesia dalam perspektif Islam, profil partisipan akan mencakup informasi tentang pasangan yang menjalani pernikahan beda agama.

2. Latar Belakang Agama

Partisipan penelitian akan terdiri dari pasangan yang berasal dari agama atau keyakinan yang berbeda, misalnya, seorang Muslim dan seorang non-Muslim. Ini akan mencakup individu-individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dalam konteks pernikahan.²⁴

3. Usia dan Pendidikan

Informasi mengenai usia dan tingkat pendidikan partisipan juga penting, karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan beda agama dan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan yang muncul.²⁵

4. Motivasi dan Pengalaman Pernikahan

Profil partisipan juga akan mencakup motivasi di balik keputusan mereka untuk menikah beda agama, serta pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi dalam menjalani pernikahan semacam itu.²⁶

5. Praktik Nikah Beda Agama di Indonesia

Di Indonesia Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang kompleks dan terjadi di tengah masyarakat yang beragam agama dan budaya. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan pengaruh berbagai faktor dalam masyarakat.

Profil Partisipan Pernikahan Beda Agama

²⁴ N Azizah And L Suryadinata, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kebijakan Di Indonesia: Studi Kasus Jakarta Dan Surabaya," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, No. 3 (2019): 191–206.

<https://onesearch.id/Search/Results?lookfor=Pernikahan+Beda+Agama+Dalam+Perspektif+Kebijakan+Di+Indonesia%3A+Studi+Kasus+Jakarta+Dan+Surabaya>

²⁵ A Supratiknya And M Agus, "Pernikahan Beda Agama: Studi Deskriptif Terhadap Pasangan Beda Agama Di Yogyakarta," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, No. 2 (2018): 203–210. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/issue/view/739>

²⁶ H Musyafak, "Model Keluarga Harmonis Pasangan Beda Agama Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Regulasi Nasional," *Al-Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2017): 109–128.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

Praktik pernikahan beda agama melibatkan pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. Pasangan tersebut dapat berasal dari agama mayoritas misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain.²⁷

6. Motivasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pernikahan beda agama sering kali dipicu oleh berbagai faktor seperti cinta, kesamaan nilai-nilai personal, dan koneksi sosial. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk mengejar pernikahan meskipun berbeda agama.²⁸

7. Tantangan dan Solusi dalam Pernikahan Beda Agama

Pasangan yang menikah beda agama seringkali menghadapi tantangan seperti perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan reaksi sosial. Beberapa pasangan memilih untuk mengambil pendekatan inklusif, menggabungkan elemen-elemen agama masing-masing dalam kehidupan pernikahan mereka.²⁹

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nikah Beda Agama

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama di Indonesia sangat beragam dan mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat.

1. Aspek Cinta dan Kebersamaan

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama adalah cinta dan kebersamaan antara pasangan. Keterikatan emosional ini bisa menjadi dorongan kuat untuk mengatasi perbedaan agama dan memilih untuk menikah.³⁰

2. Toleransi Agama

Pasangan yang memilih pernikahan beda agama mungkin memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan keyakinan agama. Kemampuan untuk menghormati keyakinan masing-masing pasangan dapat menjadi faktor penting dalam keputusan ini.³¹

²⁷ E Susanti And B Heryanto, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia: Tantangan Dan Potensi Dalam Pembangunan Karakter Bangsa," *Jurnal Pendidikan Karakter* 10, No. 2 (2020): 131–140. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/issue/view/906>

²⁸ S A Amir, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, No. 2 (2018): 185–200. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa>

²⁹ E Lubis And D Rostini, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Integrasi Sains Dan Islam* 9, No. 1 (2019): 69-82.

³⁰ E Febriani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pasangan Lintas Agama Menikah," *El-Harakah: Jurnal Budaya Islam* 22, No. 2 (2020): 263–80. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub>

³¹ A Rahmatullah And D Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama," *Adalah* 2, No. 2 (2019): 119–130.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman-teman, dan masyarakat sekitar, dapat mempengaruhi keputusan pernikahan beda agama. Dukungan atau penolakan dari lingkungan ini bisa memengaruhi bagaimana pasangan merasa terhadap keputusan mereka.³²

4. Perspektif Agama dan Nilai-nilai Pribadi

Bagi pasangan yang mempunyai pandangan inklusif terhadap agama dan nilai-nilai pribadi yang kuat, pernikahan beda agama mungkin dianggap sebagai cara untuk memperkaya pengalaman spiritual dan meluaskan wawasan keagamaan.³³

Konsekuensi Sosial dan Agama, dari praktek Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dapat memiliki dampak sosial dan agama yang kompleks terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya³⁴.

1. Konsekuensi Sosial

Pertama, Stigma Sosial: Pasangan yang menikah beda agama seringkali dihadapkan pada stigma sosial dari lingkungan sekitar. Masyarakat dapat memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan lintas agama, yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan dukungan yang mereka terima.³⁵

Kedua, Tantangan dalam Interaksi Sosial: Pasangan beda agama mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan keluarga besar, teman-teman, dan masyarakat umum. Perbedaan keyakinan agama dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan.

2. Konsekuensi Agama

Pertama, Perbedaan Pandangan Keagamaan: Pernikahan beda agama dapat memunculkan perbedaan pandangan tentang praktik keagamaan, ritual, dan nilai-nilai

³² D A Sari And A Prasetyo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama Di Surakarta," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 6, No. 2 (2017): 182–189.

³³ A R Safitri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama Pada Pasangan Lintas Iman Di Kota Yogyakarta," *El-Hayah: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan* 4, No. 2 (2018): 221–234.

³⁴ Beddu, Muhammad Juni "Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi" Addayyan: Jurnal Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syariah 18, No. 2 (2023). <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/212>

³⁵ D Handayani, "Konsekuensi Sosial Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkawinan Lintas Iman Di Kota Malang," *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, No. 2 (2019): 312–331. <https://jurnal.staisebelasapril.ac.id/index.php/almujaddid>

agama. Ini dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan mungkin mengganggu pelaksanaan praktik keagamaan.³⁶

Kedua, Isu Peninggalan Agama pada Anak-anak: Pernikahan beda agama sering kali menghadirkan dilema dalam memutuskan atau memilih agama apa yang akan dianut oleh anak-anak. Hal ini bisa menjadi sumber konflik internal dan perdebatan dalam keluarga.

3. Kesesuaian Pernikahan Beda Agama dengan Prinsip-prinsip Islam

Pertanyaan mengenai kesesuaian pernikahan beda agama dengan prinsip-prinsip Islam adalah isu yang kompleks dan sering diperdebatkan dalam konteks agama.

4. Kesesuaian dengan Toleransi dan Keadilan

Beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa prinsip toleransi dan keadilan dalam Islam mendukung konsep pernikahan beda agama. Mereka berpendapat bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati keyakinan individu dan memperlakukan semua orang dengan adil.³⁷

5. Perspektif Konteks

Kesesuaian pernikahan beda agama dengan prinsip-prinsip Islam dapat dipahami melalui konteks sejarah dan sosial. Beberapa ulama berpendapat bahwa pada masa Nabi Muhammad, pernikahan beda agama diizinkan dalam konteks spesifik tertentu untuk mempromosikan hubungan damai dengan pihak lain.³⁸

6. Pendekatan Kompromi

Beberapa pandangan Islam menekankan perlunya pendekatan kompromi dan pengertian dalam pernikahan beda agama. Pasangan harus bersedia saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing demi menjaga kerukunan dalam rumah tangga.³⁹

³⁶ N. Muslimah, N., & Nurhasanah, "Konsekuensi Hukum Dan Sosial Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017): 103–19. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/issue/view/827>

³⁷ Y. Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. (Darul Fikr, 2008).

³⁸ N. H. Barazangi, "Islamic History Through Arabic Women's Eyes," *Journal Of Religion, Gender And Culture* 1, No. 2 (2003): 125–46. <https://doi.org/10.1093/icon/1.4.663>

³⁹ K. Ali, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Di Kabupaten Garut Ulul Albab," *Jurnal Studi Islam* 18, No. 1 (2017): 79–92. <https://media.neliti.com/media/publications/275121-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-h-d718141e.pdf>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

KESIMPULAN

Nikah beda agama merupakan fenomena yang telah ada turun menurun di Indonesia. Pernikahan ini melibatkan pasangan dari penganut agama yang berbeda, di mana individu dari agama yang berbeda memilih untuk bersatu dalam ikatan perkawinan. Pandangan Islam tentang praktek nikah beda agama memiliki dampak besar pada tatanan hukum dan interaksi sosial. *Pertama*, praktek nikah beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek nikah beda agama di Indonesia sering kali mengalami problematika tantangan sosial, budaya, dan agama. *Kedua*, Pandangan Islam tentang praktik nikah beda agama mencakup; Profil Partisipan Penelitian, Latar Belakang Agama, Usia dan Pendidikan, Motivasi dan Pengalaman Pernikahan, Aspek Cinta dan Kebersamaan, Pengaruh Lingkungan Sosial, Kesesuaian dengan Toleransi dan Keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, J. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Studi Islam* 18, No. 1 (2017): 79–92. <https://media.neliti.com/media/publications/275121-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-h-d718141e.pdf>
- Abdul Rozak, Diky Faqih Maulana. "Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 21, No. 1 (2020): 1–9. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/888>
- Addieningrum, Fithri Mehdini, And Hellyatul Labibah. "Hak Wali Terhadap Perjudohan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Tinjauan Yuridis Sosiologis Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)." *Jurnal Addayyan* Xv, No. 1 (2020): 43–54. <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/30>
- Adu, Frits Marsel. *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia*, 2023. <https://doi.org/10.59635/jpk.v2i2.268>.
- Amir, S A. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, No. 2 (2018): 185–200. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa>
- Arifin, E. "Pernikahan Beda Agama Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)." *Jurnal Undip* 8, No. 1 (2010): 1–16. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search?query=Pernikahan+Beda+Agama+Dan+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Anak+%28Studi+Kasus+Di+Pengadilan+Agama+Semarang>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

Aspandi, Muhammad Romli; Nurul Huda; "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 377–405. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2877>

Azizah, N, And L Suryadinata. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kebijakan Di Indonesia: Studi Kasus Jakarta Dan Surabaya." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, No. 3 (2019): 191–206. <https://onesearch.id/Search/Results?lookfor=Pernikahan+Beda+Agama+Dalam+Perspektif+Kebijakan+Di+Indonesia%3A+Studi+Kasus+Jakarta+Dan+Surabaya>

Barazangi, N. H. "Islamic History Through Arabic Women's Eyes." *Journal Of Religion, Gender And Culture* 1, No. 2 (2003): 125–46. <https://doi.org/10.1093/icon/1.4.663>

Beddu, Muhammad Juni "Marriage History From the Era of Polygamy to Monogamy: The Perspective of QS Annisa Verse 3" *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender* 22, No. 2 (2023). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/98-112>

Beddu, Muhammad Juni "Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi" *Addayyan: Jurnal Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syari'ah* 18, No. 2 (2023). <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/212>

Beddu, Muhammad Juni. "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial." *Jurnal Addayyan* Xviii, No. I (2023): 54–66. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/176>.

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, And Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham." *Khazanah* 6, No. 1 (2013): 99–117. <https://doi.org/10.20885/Khazanah.Vol6.Iss1.Art8>.

Daus, Candra, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 40-64. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3328>

Dharmawan, A H. "Challenges In Interfaith Marriages In Indonesia." *Journal Of Indonesian Islam* 12, No. 1 (2018): 49–68. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt/article/download/7140/pdf>

Dj., Abd. Syakur. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, 2014.

Febriani, E. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pasangan Lintas Agama Menikah." *El-Harakah: Jurnal Budaya Islam* 22, No. 2 (2020): 263–80. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub>

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

- Fithri Mehdini A, Neri Aslina, And Muhammad Iqbal Azhari. "Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusnya Perkawinan Akibat Dari Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok." *Jurnal Addayyan* 17, No. 2 (2022): 17–35. <https://www.jurnalstaiibnusia.ac.id/index.php/AD/article/view/147>
- Handayani, D. "Konsekuensi Sosial Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkawinan Lintas Iman Di Kota Malang." *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, No. 2 (2019): 312–331. <https://jurnal.staisebelasapril.ac.id/index.php/almujaddid>
- Irawan, Dodi. *Legalisasi Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan)*, 2020. <https://doi.org/10.29300/Qys.V5i2.3756>.
- Jaya Hasiholan Limbong, Azzahra Berlianti Afriandi. "Pengesahan Dispensasi Kawin Pada Pandemi Tahun 2020 Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2021): 351–67. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1726>
- Karmilah, Milah. *Perempuan Dan Perlindungan Hak Dalam Nikah Beda Agama*, 2023. <https://doi.org/10.35329/Jalif.V8i1.3970>.
- Kertzer, D I, And M J White. "Religion In Marriages And Unions." *Journal Of Marriage And Family* 63, No. 3 (2001): 616–33. <https://www.jstor.org/stable/i370314>
- Muslimah, N., & Nurhasanah, N. "Konsekuensi Hukum Dan Sosial Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017): 103–19. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/issue/view/827>
- Puteri, Audrey Bayu, And D H Syawali M.H S.H. *Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, 2023. <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i2.9321>.
- Qardhawi, Y. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Darul Fikr, 2008.
- Rifai, Rifai. *Kawin Beda Agama Dalam Perspektif Islam studi Masalah Mursalah dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, 2015. <http://repository.unissula.ac.id/2843/>
- Robikah, Siti. *Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Di Indonesia*, 2020. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/871>
- Sachedina, A A. "Islamic Perspectives On Interfaith Marriage." *The Muslim World* 91, No. 1–2 (2001). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/download/1615/978/>
- Safitri, A R. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama
- Sari, D A, And A Prasetyo. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pernikahan Beda Agama Di Surakarta." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 6, No. 2 (2017): 182–189.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 330-343

Shodiq, J, Misno Misno, And Abdul Rosyid. *Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.30868/Am.V7i01.543>.

Supratiknya, A, And M Agus. "Pernikahan Beda Agama: Studi Deskriptif Terhadap Pasangan Beda Agama Di Yogyakarta." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, No. 2 (2018): 203–210. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/issue/view/739>

Susanti, E, And B Heryanto. "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia: Tantangan Dan Potensi Dalam Pembangunan Karakter Bangsa." *Jurnal Pendidikan Karakter* 10, No. 2 (2020): 131–140. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/issue/view/906>

Susantin, Jamiliya, Syamsul Rijal, Moh. Afiful Khair, And Mujiburrohman. *Peran Moderasi Beragama Terhadap Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 2022. <https://doi.org/10.52185/Kariman.V10i2.251>.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," N.D.

Zaelani, Abdul Qodir, And Edward Rinaldo. *Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2023. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.106>.

Zaini, A. "Dinamika Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 2 (2014). <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/issue/view/536>